



## PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED] pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai

**Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED], pekerjaan Petani/pekebun,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo., tanggal 5 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** telah menikah sah secara hukum Islam dengan Pemohon II **PEMOHON II** pada hari Kamis tanggal 03-01-2013 di gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen,

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh TGK. ABU JAILANI sebagai Qhadi Nikah pada waktu nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah**, dengan Saksi-saksi nikah: 1. **Saksi-Saksi** dengan mahar berupa 5 mayam mas dibayar tunai;

2. Bahwa hubungan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** sebagai suami istri yang sah secara hukum Islam;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa sejak akad nikah Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** telah hidup bergaul sebagai layaknya suami istri ba'da dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan, bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Kamis tanggal 03-01-2013 di gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkan di papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adanya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 hari, namun tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Surat:**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Zulfadli), NIK 1105092007680002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 02-09-2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberitanda **P.1**;
2. Fotokopi surat keterangan Rekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Asmiati), Nomor : Surket/01/1105/29112022/0020 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 29 November 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberitanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 11050180209220001 atasnama Zulfadli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 02-09-2022 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda **P.3**;
4. Surat keterangan Kematian nomor: 101/MK/SKM/AB/2022 atas nama Jalmawati yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Meunuang Kinco Kecamatan Pante Cereumen Kab. Aceh Barat, tanggal 28 November 2022, bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Surat keterangan Kematian nomor: 101/MK/SKM/AB/2022 atas nama Abdul Samad yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Meunuang Kinco Kecamatan Pante Cereumen Kab. Aceh Barat, tanggal 28 November 2022, bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda **P.5**;

B.-----

**Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo



XXXXXXXXXXXX, tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon mereka berdua suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 2013, di Gampong Meunuang Kinco Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Yang menikahkan Para Pemohon adalah Tgk Jailani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah**, dengan Saksi-saksi nikah: 1. **Saksi-Saksi** dengan mahar berupa 5 mayam mas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa yang saksi ketahui Isteri pertama Pemohon I meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya sekitar tahun 2011;
- Bahwa suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya sekitar tahun 2008;
- Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorangpun dari masyarakat yang keberatan tentang pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. **Saksi 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tetangga para Pemoho, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon mereka berdua suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Januari 2013, di Gampong Meunuang Kinco Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Yang menikahkan Para Pemohon adalah Tgk Jailani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah**, dengan Saksi-saksi nikah: 1. **Huhibbudin** dan **saksi sendiri ( Tgk. Syafari )** dengan mahar berupa 5 mayam mas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' ataupun hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa yang saksi ketahui Isteri pertama Pemohon I meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya sekitar tahun 2011
- Bahwa suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya sekitar tahun 2008;
- Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorangpun dari masyarakat yang keberatan tentang pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, yang termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkan di papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adanya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 hari, (*Vide*; KMA/032/SK/IV/2006, Buku II tahun 2013, halaman 145), namun tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03-01-2013 digampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, adalah sah menurut hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahan karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan tempat menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 s.d P.5 dan saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, masing-masing bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Pada bulan Februari 1995 tentang Bea Meterai) dan masing-masing telah

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan data keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, masing-masing telah diteliti, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa istri Pemohon I dan suami Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan bagi Pemohon II telah habis masa iddahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil*, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dengan didukung oleh alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara *formil* saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, sedangkan secara substansi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 para Pemohon mengenai pokok-pokok dalil permohonan tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 para Pemohon mengenai pokok-pokok dalil permohonan para Pemohon tersebut adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal Kamis tanggal 03-01-2013 digampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ayah**, dengan Saksi-saksi nikah: 1. **Saksi-Saksi** dengan mahar berupa 5 mayam mas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa yang saksi ketahui Isteri pertama Pemohon I meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya sekitar tahun 2011;
5. Bahwa suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya sekitar tahun 2008;
6. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
7. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesuan dan hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seorangpun dari masyarakat yang keberatan tentang pernikahan mereka;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan tersebut terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka perkawinannya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan serta ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dalam pokok dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 9**) perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam (*vide* Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam) dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu permohonan isbat nikah juga harus berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 1 sampai dengan fakta 9** tersebut di atas, dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon tersebut terdapat cukup alasan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03-01-2013 di gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara dengan adanya bukti berupa akta perkawinan/akta nikah antara keduanya, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal kependudukan, bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat *al-Baqoroh* ayat 282 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya;*

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 10** tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan/mendaftarkan perkawinan/pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada hari Kamis tanggal 03-01-2013 di gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan/pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera,  
dto

Salichin, S.Ag., S.H.

Hakim,  
dto

Sahril, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp120.000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/MS.Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)